



P U T U S A N
Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun /18 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bedian, RT.25, RW.03, Desa Jambesari Darussolah, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Desember 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 15 Januari 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan, tidak berkehendak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 17 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw tanggal 17 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan rasa sakit" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), (2) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan tunggal kami;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah pipa warna putih;

- 1 (satu) buah argo kayu;

- 1 (satu) plastik pecahan piring;

Dikembalikan ke Saksi Korban Wantu;

- 1 (satu) batang kayu jenis kenitu;

- 1 (satu) batang kayu jenis pohon sono;

- 1 (satu) batang bambu;

- 1 (satu) buah batu cadas;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan keringanan hukumannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi bersama-sama dengan sdr. Rofi dan sdr. Mahruji (keduanya belum tertangkap/DPO), baik bertindak secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri, pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan Januari 2019, bertempat di Dusun Gunung Malang selatan RT 10 RW 03 Desa Sumber Anom kecamatan Tamanan Kabupaten Bondowoso, atau pada suatu tempat setidaknya masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, ia terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka dan rasa sakit, dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekira pukul 16.00 WIB terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama Rofi dan pakdenya yang bernama Mahruji (keduanya melarikan diri) untuk mendatangi saksi korban Wanto dirumahnya dengan maksud untuk mengklarifikasi masalah dugaan burung dara milik kakaknya yang bernama Rofi telah diambil oleh saksi korban Wanto, dan waktu sdr. Rofi dan Mahruji sudah berniat untuk memukul saksi korban Wanto sehingga waktu itu Rofi dan Mahruji masing-masing membawa kayu, setelah terdakwa melihat saksi korban Wanto lalu kabur, sehingga terdakwa, Rofi dan Mahruji berusaha mengejar saksi korban Wanto sehingga berhasil memukul saksi korban, selanjutnya terdakwa waktu itu juga ikut menghampiri Wanto dan memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan tangannya namun tidak jelas mengenai bagian mana dari saksi korban Wanto, setelah saksi korban Wanto tidak berdaya lalu terdakwa, sdr. Rofi dan sdr. Mahruji pergi ke rumah saksi korban Wanto, setelah sampai di rumah saksi korban lalu terdakwa, Rofi dan Mahruji merusak pipa paralon pompa air, memecah piring-piring dan argo yang terbuat dari kayu hingga rusak, setelah merusak barang-barang tersebut lalu terdakwa, Rofi dan Mahruji melarikan diri, dan selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB terdakwa berhasil ditangkap, sedangkan sdr. Rofi dan sdr. Mahruji masih belum tertangkap, bahwa akibat perbuatan dari terdakwa, sdr. Rofi dan sdr. Mahruji saksi korban Wanto mengalami luka dibagian batang hidung serta nyeri dibagian lutut dan sesuai hasil visum et repertum dari Rumah sakit Bhayangkara tertanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Moh.

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw



Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan : pada hidung atas terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada hidung bagian kiri bawah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada bibir terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada punggung telapak tangan kanan terdapat luka memar dan bengkak warna kehitaman dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada hidung bagian atas luka lecet, hidung bagian kiri bawah luka lecet, bibir luka lecet dan punggung telapak tangan kanan luka memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul, selanjutnya perbuatan terdakwa di laporkan ke Polres Bondowoso dan terdakwa yang awalnya melarikan diri akhirnya berhasil ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB dan selanjutnya terdakwa di proses sampai menjadi perkara ini”;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji di rumah Saksi di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.93, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa awalnya Saksi ditelpon oleh adik Saksi yang bernama Titin Budiarti yang mengatakan kalau rumah Saksi didobrak oleh Rofi karena merpatinya hilang dan menuduh Saksi yang menyembunyikan merpati tersebut. Kemudian Saksi pulang ke rumah pada saat itu Rofi datang sendirian lalu menggeret Saksi masuk ke dalam rumah dan menuduh Saksi mengambil merpati dan menyembunyikan di dalam kamar rumah Saksi, katanya merpati tersebut pada saat itu diandok dan nyasar ke rumah Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian menanyakan kepada Rofi siapa yang telah menyebarkan berita seperti itu dan Saksi ajak Rofi ke dalam rumah tetapi merpati tersebut tidak ada, lalu Saksi dileraikan oleh warga;
 - Bahwa tidak beberapa lama kemudian datang Rofi bersama dengan 6 (enam) orang lainnya termasuk diantaranya Terdakwa dengan membawa alat berupa kayu yang selanjutnya berbarengan menyerang Saksi ;
 - Bahwa Terdakwa waktu itu memukul Saksi dengan menggunakan usuk bambu yang mengenai kaki dan punggung Saksi, sedangkan Rofi memukul dengan menggunakan kayu mengenai bahu Saksi sedangkan Mahruji memukul dengan kayu mengenai hidung Saksi;
 - Bahwa Saksi kemudian berhasil melarikan diri ke rumah tetangga;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji merusak barang-barang milik Saksi seperti piring-piring dan 1 (satu) buah argo sehingga menjadi rusak dan tidak bisa dipakai lagi;
 - Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Titin Budiarti, Suhartono, Siti Ulfa, Misrup dan Junaidi;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di batang hidung serta nyeri di lutut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan bukan bambu;
2. Saksi Muhammad Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.93, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Wanto dengan menggunakan usuk bambu, sedangkan Rofi memukul dengan menggunakan kayu mengenai batang hidung Wanto sedangkan Mahruji memukul dengan kayu mengenai lututnya;
 - Bahwa Saksi juga sempat kena pukul pada saat itu;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji merusak barang-barang milik Wanto seperti piring-piring dan 1 (satu) buah argo serta paralon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Wanto dituduh menyembunyikan burung merpati milik Rofi;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Titin Budiarti, Suhartono, Siti Ulfa dan Misrup;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Wanto mengalami luka di batang hidung serta nyeri di lutut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan bukan bambu;
3. Saksi Siti Ulfa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.93, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Wanto dengan menggunakan usuk bambu, sedangkan Rofi memukul dengan menggunakan kayu mengenai batang hidung Wanto sedangkan Mahruji memukul dengan kayu mengenai lututnya;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji merusak barang-barang milik Wanto seperti piring-piring dan 1 (satu) buah argo serta paralon;
 - Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Wanto dituduh menyembunyikan burung merpati milik Rofi;
 - Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Titin Budiarti, Suhartono, Junaidi dan Misrup;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Wanto mengalami luka di batang hidung serta nyeri di lutut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan bukan bambu;
4. Saksi Titin Budiarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.93, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Wanto dengan menggunakan usuk bambu, sedangkan Rofi memukul dengan menggunakan kayu

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai batang hidung Wanto sedangkan Mahruji memukul dengan kayu mengenai lututnya;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji merusak barang-barang milik Wanto seperti piring-piring dan 1 (satu) buah argo serta paralon;

- Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Wanto dituduh menyembunyikan burung merpati milik Rufi;

- Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Siti Ulfa, Suhartono, Junaidi dan Misrup;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Wanto mengalami luka di batang hidung serta nyeri di lutut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan bukan bambu;

5. Saksi Misrup, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.03, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi tidak melihat sendiri kejadian tersebut, pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah kemudian mendengar ada teriakan dari arah rumah Wanto;

- Bahwa yang Saksi lihat, Terdakwa sudah berada di rumah Wanto;

- Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Wanto dituduh menyembunyikan burung merpati milik Rufi;

- Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Siti Ulfa, Suhartono, Junaidi dan Titin Budiarti;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Wanto mengalami luka di batang hidung serta nyeri di lutut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan tersebut benar;

6. Saksi Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.10, RW.93, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memukul Wanto dengan menggunakan usuk bambu, sedangkan Rufi memukul dengan menggunakan kayu mengenai batang hidung Wanto sedangkan Mahruji memukul dengan kayu mengenai lututnya;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji merusak barang-barang milik Wanto seperti piring-piring dan 1 (satu) buah argo serta paralon;
- Bahwa yang menjadi penyebab penyerangan tersebut karena Wanto dituduh menyembunyikan burung merpati milik Rufi;
- Bahwa yang melihat pemukulan tersebut Siti Ulfa, Titin Budiarti, Junaidi dan Misrup;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Wanto mengalami luka di batang hidung serta nyeri di lutut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan tangan bukan bambu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.30 WIB telah terjadi pemukulan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji terhadap Wanto di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.03, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Wanto dengan menggunakan tangan kosong sedangkan Rufi dan Mahruji dengan menggunakan kayu;
- Bahwa awalnya Terdakwa diajak oleh kakak Terdakwa yang bernama Rufi dan paman Terdakwa yang bernama Mahruji ke rumah Wanto untuk mengklarifikasi permasalahan dimana Wanto diduga mencuri burung merpati milik Rufi dengan membawa peralatan berupa kayu;
- Bahwa sesampainya di rumah Wanto, Terdakwa melihat Wanto kabur, selanjutnya Terdakwa bersama Rufi dan Mahruji mengejar Wanto dan terjadi keributan antara Wanto, Rufi dan Mahruji, kemudian Terdakwa tidak terima kemudian melakukan pemukulan terhadap Wanto sebanyak 1 (satu) kali tetapi Terdakwa tidak tahu mengenai bagian mana;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rofi dan Mahruji yang merusak barang-barang berupa piring, paralon dan argo milik Wanto;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa bersama dengan Rofi dan Mahruji pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Abdul Wafi, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah pertengkaran antara kakak Terdakwa yang bernama Rofi dengan Wanto, dan Terdakwa meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya, yang Saksi tahu kejadiannya di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.03, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi juga mendatangi tempat kejadian, hanya saja datangnya belakangan tidak bersamaan dengan Terdakwa, Rofi dan Mahruji;
- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan;
- Bahwa ketika Saksi ke tempat kejadian, Wanto sudah tidak ada lagi disana;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke Kalimantan untuk bekerja bukan untuk melarikan diri;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;

2. Saksi Mawarti, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui ada masalah pertengkaran antara kakak Terdakwa yang bernama Rofi dengan Wanto, dan Terdakwa meleraikan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Saksi lupa kapan kejadiannya, yang Saksi tahu kejadiannya di rumah Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.03, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa Saksi juga mendatangi tempat kejadian, hanya saja datangnya belakangan tidak bersamaan dengan Terdakwa, Rofi dan Mahruji;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat peristiwa pemukulan;
- Bahwa ketika Saksi ke tempat kejadian, Wanto sudah tidak ada lagi disana;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa pergi ke Kalimantan untuk bekerja bukan untuk melarikan diri;
- Bahwa 3 (tiga) bulan yang lalu Terdakwa kemudian ditangkap oleh Polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pipa warna putih;
- 1 (satu) buah argo kayu;
- 1 (satu) plastik pecahan piring;
- 1 (satu) batang kayu jenis kenitu;
- 1 (satu) batang kayu jenis pohon sono;
- 1 (satu) batang bambu;
- 1 (satu) buah batu cadas;

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah, diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga dapat diterima dan dipergunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya kakak Terdakwa yang bernama Rufi mendatangi rumah Saksi Wanto untuk menanyakan burung merpatinya yang hilang dan menuduh Saksi Wanto mengambilnya, sehingga antara Saksi Wanto dan kakak Terdakwa yang bernama Rufi terlibat cekcok mulut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama Rufi dan pamannya yang bernama Mahruji (keduanya DPO) untuk mendatangi rumah Saksi Wanto;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Wanto, kakak Terdakwa yang bernama Rufi, paman Terdakwa yang bernama Mahruji serta Terdakwa masing-masing membawa kayu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.03, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bondowoso, kakak Terdakwa yang bernama Rufi serta paman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh Saksi Wanto;

- Bahwa karena Saksi Wanto berhasil melarikan diri, Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji merusak pipa paralon pompa air, memecah piring-piring dan argo yang terbuat dari kayu hingga rusak, setelah merusak barang-barang tersebut lalu Terdakwa, Rufi dan Mahruji melarikan diri;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji Saksi Wanto mengalami luka dibagian batang hidung serta nyeri dibagian lutut sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah sakit Bhayangkara tertanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan : pada hidung atas terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada hidung bagian kiri bawah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada bibir terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada punggung telapak tangan kanan terdapat luka memar dan bengkak warna kehitaman dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada hidung bagian atas luka lecet, hidung bagian kiri bawah luka lecet, bibir luka lecet dan punggung telapak tangan kanan luka memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1), ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa



2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan kepada orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan kepada orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "terang-terangan" adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan di tempat yang orang lain dapat melihat, atau dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tenaga bersama-sama" adalah suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" dalam unsur ini adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang ditujukan kepada orang atau barang, dan apabila hal tersebut dilakukan kepada orang maka kekerasan yang dilakukan menimbulkan luka pada korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya kakak Terdakwa yang bernama Rufi mendatangi rumah Saksi Wanto untuk menanyakan burung merpatinya yang hilang dan



menuduh Saksi Wanto mengambilnya, sehingga antara Saksi Wanto dan kakak Terdakwa yang bernama Rufi terlibat cekcok mulut;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB Terdakwa diajak oleh kakaknya yang bernama Rufi dan pamannya yang bernama Mahruji (keduanya DPO) untuk mendatangi rumah Saksi Wanto;
- Bahwa pada saat datang ke rumah Saksi Wanto, kakak Terdakwa yang bernama Rufi, paman Terdakwa yang bernama Mahruji serta Terdakwa masing-masing membawa kayu;
- Bahwa sesampainya di rumah Saksi Wanto di Dusun Gunung Malang Selatan, RT.10, RW.03, Desa Sumber Anom, Kecamatan Tamanan, Kabupaten Bondowoso, kakak Terdakwa yang bernama Rufi serta paman Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa juga ikut melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian tubuh Saksi Wanto;
- Bahwa karena Saksi Wanto berhasil melarikan diri, Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji merusak pipa paralon pompa air, memecah piring-piring dan argo yang terbuat dari kayu hingga rusak, setelah merusak barang-barang tersebut lalu Terdakwa, Rufi dan Mahruji melarikan diri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji Saksi Wanto mengalami luka dibagian batang hidung serta nyeri dibagian lutut sebagaimana hasil *visum et repertum* dari Rumah sakit Bhayangkara tertanggal 24 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Moh. Khairil Anwar dengan hasil pemeriksaan : pada hidung atas terdapat luka lecet kemerahan dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, pada hidung bagian kiri bawah terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada bibir terdapat luka lecet warna kemerahan dengan ukuran kurang lebih nol koma lima sentimeter, pada punggung telapak tangan kanan terdapat luka memar dan bengkak warna kehitaman dengan ukuran kurang lebih tiga sentimeter, kesimpulan : pada pemeriksaan seorang laki-laki ini ditemukan pada hidung bagian atas luka lecet, hidung bagian kiri bawah luka lecet, bibir luka lecet dan punggung telapak tangan kanan luka memar dan bengkak akibat kekerasan tumpul;



Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak menyangkal telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto, Terdakwa hanya menyangkal terkait sarana yang digunakan oleh Terdakwa ketika melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto. Terdakwa menerangkan memukul Saksi Wanto dengan menggunakan tangan kosong tidak menggunakan bambu;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi *a de charge* yang dihadirkan oleh Terdakwa, ternyata tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, dengan demikian penyangkalan Terdakwa terkait sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pemukulan terhadap Saksi Wanto tidak cukup untuk mematahkan pembuktian dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji, yang memukul Saksi Wantodengan menggunakan kayu dan bambu dilakukan di halaman rumah, telah memenuhi kriteria unsur terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang tersebut luka dan hancurnya barang-barang milik Saksi Wanto;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)". Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ketika Terdakwa bersama dengan Rufi dan Mahruji datang ke rumah Saksi Wanto masing-masing sudah membawa kayu, sehingga perbuatan memukul Saksi Wanto serta menghancurkan barang-barang tersebut dikehendaki oleh Terdakwa serta ia memahami akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut, yaitu adanya luka pada diri Saksi Wanto serta hancurnya barang-barang milik Saksi Wanto seperti fakta hukum tersebut;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberi pengertian mengenai kesengajaan. Dalam Memorie van Toelichting (MvT) ada sedikit keterangan yang menyangkut mengenai kesengajaan ini, yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan yang dilarang, dengan dikehendaki (willens) dan diketahui (wetens)”. Bahwa kesengajaan itu adalah orang yang menghendaki dan orang yang mengetahui. Artinya perbuatan yang dilakukan seseorang memang dikehendakinya dan yang bersangkutan mengetahui akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan sengaja melakukan kekerasan kepada orang yang mengakibatkan luka-luka atau menghancurkan barang, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan jenis pidana yang paling tepat untuk perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan jenis pidana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara mengingat jenis tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah pipa warna putih, 1 (satu) buah argo kayu dan 1 (satu) plastik pecahan piring, yang telah disita dari Saksi Wanto ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Wanto

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw



sedangkan 1 (satu) batang kayu jenis kenitu, 1 (satu) batang kayu jenis pohon sono, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah batu cadas, karena merupakan sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan di khawatirkan digunakan kembali untuk melakukan kejahatan, ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan luka bagi Saksi Wanto sehingga Saksi Wanto tidak bisa melakukan aktifitasnya selama beberapa hari;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Wanto dengan rusaknya sejumlah barang-barang milik Saksi Wanto;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berusia muda sehingga kedepannya diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa selain memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta mengingat pidana yang akan dijatuhkan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan dendam atau untuk menyengsarakan, akan tetapi juga diupayakan untuk mendidik agar supaya Terdakwa menyadari kesalahannya dan dimasa mendatang tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (1) ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mohamad Hafidz alias Hafidz bin Abdul Wafi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana **melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka dan menghancurkan barang** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipa warna putih, 1 (satu) buah argo kayu dan 1 (satu) plastik pecahan piring, dikembalikan kepada Saksi Wanto sedangkan 1 (satu) batang kayu jenis kenitu, 1 (satu) batang kayu jenis pohon sono, 1 (satu) batang bambu, 1 (satu) buah batu cadas, dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 oleh kami, I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H., dan Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wiwik Sutjiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Evi Lugito, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Ni Kadek Susantiani, S.H., M.H.

I Wayan Eka Mariarta, S.H., M.Hum.

ttd

Daniel Mario Halashon Sigalingging, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Wiwik Sutjiati, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 235/Pid.B/2019/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18